



**PENETAPAN**

Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah antara:

PEMOHON I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dengan register Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, pada tanggal, 07 Juni 1996;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI NASAB dan menyerahkan kepada Imam Masjid yang bernama WAKIL WALI NASAB, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan Mahar berupa selemba kain kebaya dibayar Tunai/kontan;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami-istri dan tidak pernah bercerai;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3. (tiga) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
7. Bahwa Maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1996, di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, para pihak telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara secara cuma-cuma, dan setelah dilakukan pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Agama Lewoleba telah mendapatkan penetapan pembebasan biaya perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor X/Pdt.P/2021/PA/Lwb., tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Lewoleba telah melakukan pengumuman

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 (empat belas) hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba di papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba yang beralamat di Jalan Trans Atadei, Puncak Lusikawak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur berdasarkan pengumuman Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 17 Februari 2021, sedangkan terhadap pengumuman kehendak pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta surat permohonan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan terdapat beberapa perbaikan dalam surat permohonan diantaranya sebagai berikut:

1. Pada identitas Pemohon I dilakukan perubahan dengan sah coret ganti (SCG);
2. Pada posita nomor 2 dilakukan perbaikan kalimat dengan sah coret ganti (SCG);

Bahwa, setelah melakukan perbaikan terhadap surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap maksud dan isi permohonan untuk tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 April 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon II, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 April 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena kerabat dari Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1996, bertempat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai aturan agama Islam, dengan wali berasal dari orang tua kandung Pemohon II atas nama WALI NASAB dengan mas kawin berupa sehelai kain kebaya di bayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui *wali nasab* mewakili tanggung jawabnya menikahkan Pemohon II kepada imam masjid setempat atas nama WAKIL WALI NIKAH, karena *wali nasab* merasa tidak sanggup untuk menikahkan Pemohon II secara lisan langsung kepada wakilnya;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena yang bersangkutan hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut sebagai saksi dengan SAKSI NIKAH;
  - Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* dilakukan langsung oleh *wakil wali* Pemohon II, sedangkan pengucapan *qabul* dilakukan langsung oleh Pemohon I tanpa jeda;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II merupakan perawan yang tidak sedang berstatus dalam pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah berpisah dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta telah di karuniai 3 (tiga) orang keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Juni 1996 di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata belum pernah dilakukan pencatatan karena askes ke kantor urusan agama mengalami kesulitan;
  - Bahwa atas permohonan pengesahan pernikahan ini, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap upaya pengesahan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan untuk penerbitan akta lahir anak.
2. SAKSI II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu dari Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai aturan agama Islam pada tanggal 07 Juni 1996, bertempat di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dengan WALI NASAB sebagai wali berasal dari orang tua kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa sehelai kain kebaya di bayar tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui *wali nasab* mewakili secara lisan tanggung jawabnya menikahkan Pemohon II kepada imam masjid setempat atas nama WAKIL WALI NASAB langsung, karena *wali nasab* merasa ilmu Imam tentang agama Islam sangat mapan untuk menikahkan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan antara

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II, karena yang bersangkutan hadir sebagai saksi dengan SAKSI NIKAH;

- Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* dilakukan langsung oleh *wakil wali* Pemohon II, sedangkan pengucapan *qabul* dilakukan langsung oleh Pemohon I tanpa jeda;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II merupakan perawan yang tidak sedang berstatus dalam pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah berpisah dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta telah di karuniai 3 (tiga) orang keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Juni 1996 di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata belum pernah dilakukan pencatatan karena masyarakat saat itu belum tertib administrasi pernikahan serta mengalami kesulitan akses menuju kantor urusan agama terdekat;
- Bahwa atas permohonan pengesahan pernikahan ini, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap upaya pengesahan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan untuk penerbitan akta lahir anak.

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan alat-alat

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonan, dan Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Pengadilan Agama Lewoleba, dan terhadap permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Lewoleba melalui surat penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 16 Februari 2021, menyatakan tentang pembebanan jumlah biaya terhadap pemeriksaan perkara, sehingga Majelis Hakim akan menentukan besaran biaya pada bagian akhir penetapan terhadap perkara *itsbat* nikah Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.;

Menimbang, terhadap permohonan *itsbat* pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 (empat belas) hari, semenjak pengumuman tersebut sampai dengan saat ini tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ataupun merasa dirugikan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang sendiri menghadap Majelis Hakim di persidangan, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, dalam dalil permohonan Pemohon I seorang jejaka dan Pemohon II seorang perawan, tanpa ada hubungan keluarga, darah, semenda, sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, menyatakan telah melaksanakan pernikahan sesuai aturan agama Islam di hadapan 2 (dua) orang saksi yang merupakan laki-laki muslim dewasa mas kawin berupa sehelai kain kebaya di bayar tunai, dengan wali nasab yang diwakilkan kepada imam masjid atas nama WAKIL WALI NIKAH secara

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari wali Pemohon II kepada wakilnya, terjadi pengucapan langsung *ijab* oleh wakil wali *nasab* Pemohon II dan *qabul* oleh Pemohon I, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lewoleba memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perkara *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, serta memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon I sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Pemohon II atas nama Damsia Dai yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, yang dapat dijadikan alat bukti oleh Pemohon II sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasari oleh bukti surat (P.1) dan (P.2), yang merupakan surat yang menerangkan terkait informasi identitas kependudukan milik Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masingnya bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (14) jo. Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia, berstatus sebagai penduduk yang beralamat di wilayah Kabupaten Lembata yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, sehingga permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon di wilayah tempat kediaman merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lewoleba dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan telah bersumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, saksi pertama menyatakan sebagai kerabat dari Pemohon I, terkait dalil permohonan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan atas persetujuan masing-masing sesuai aturan *syari'at* Islam, yang kedua mempelai merupakan jejaka dan perawan beragama islam dan telah dewasa, tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan, dengan wali orang tua kandung Pemohon II yang diwakilkan secara langsung kepada imam masjid, dengan pengucapan *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis yang sama dilaksanakan pada tahun 1996, di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim dengan mas kawin berupa satu helai kain kebaya di bayar secara tunai, tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena alasan akses kantor urusan agama yang masih sulit, sampai saat ini tidak pernah berpisah tempat kediaman dan bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan, sehingga untuk kepentingan pengurusan berkas

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan anak, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* nikah;

Menimbang, saksi kedua menyatakan sebagai sepupu dari Pemohon II, terkait dalil permohonan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan atas persetujuan masing-masing sesuai aturan *syari'at* Islam, yang kedua mempelai merupakan jejaka dan perawan beragama islam dan telah dewasa, tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan, dengan wali orang tua kandung Pemohon II yang diwakilkan secara langsung kepada imam masjid, dengan pengucapan *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis yang sama dilaksanakan pada tahun 1996, di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim dengan mas kawin berupa satu helai kain kebaya di bayar secara tunai, tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena alasan pada saat itu masyarakat belum tertib dalam pencatatan pernikahan serta akses yang masih sulit sampai saat ini tidak pernah berpisah tempat kediaman dan bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan, sehingga untuk kepentingan pengurusan berkas kependudukan anak, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat* nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan terdapat keterkaitan dan kecocokan antara satu dengan yang lain, dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat ataupun didengar ataupun dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh Karena itu keterangan saksi pertama dan kedua mengenai pelaksanaan pernikahan secara *syari'at* antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, bukti P.1, bukti P.2, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama-sama dalam satu tempat kediaman dan alamat yang sama, Pemohon I yang berstatus jelek dan Pemohon II yang berstatus perawan masing-masingnya dewasa dan beragama islam adalah calon mempelai yang tidak memiliki hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan pada 07 Juni 1996 di desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, dengan wali orang tua kandung Pemohon II dan yang menikahkan adalah imam masjid sebagai wakil dari wali nasab, secara langsung mengucapkan *ijab* dan Pemohon I mengucapkan *qabul* yang disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim sebagai saksi pernikahan dengan mas kawin berupa perangkat alat shalat di bayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat kediaman dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan rencana pernikahan tersebut karena alasan kebiasaan masyarakat pada saat itu yang belum taat pada pencatatan pernikahan serta sulitnya akses menuju kantor urusan agama pengajuan permohonan *itsbat* nikah untuk kepentingan pengurusan dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap fakta kejadian tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil permohonan tentang pelaksanaan pernikahan;
2. Pernikahan yang telah dibangun oleh Pemohon I dan Pemohon II berjalan dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;
3. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga membutuhkan penetapan Pengadilan terhadap pernikahan untuk pengurusan dokumen kependudukan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pemenuhan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab 'I'anatut-Tholibin Juz IV halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من  
نحو ولي و شاهدين عدول**

Artinya : "dan di dalam Pengakuan tentang pernikahan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, pencantuman alamat tempat kediaman dari Pemohon I dan Pemohon II pada kartu tanda penduduk masing-masingnya terdapat kesamaan alamat, dan dari keterangan saksi-saksi dapat diambil kesimpulan terkait hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah berlaku sebagai keluarga serta persaksian dari para saksi yang melihat kehidupan sehari-hari dari Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan mempelai pria yang berstatus jejaka dan wanita yang berstatus perawan masing-masingnya beragama Islam, melakukan pernikahan pada 07 Juni 1996 di desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata atas persetujuan masing-masing mempelai, dimana Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian *nasab* dan keluarga, semenda, sepersusuan maupun halangan yang menjadi larangan pernikahan, sedangkan pada saat pernikahan tersebut terlaksana antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dewasa, maka Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dari rukun nikah sebagai calon suami dan calon istri berdasarkan ketentuan pada Pasal 15, 16 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah merupakan orang tua kandung dari Pemohon II dan yang menikahkan adalah imam masjid setempat atas nama WAKIL WALI NIKAH, tanggung jawab menikahkan tersebut telah diwakilkan oleh wali secara langsung karena alasan yang bersangkutan tidak mampu secara pemahaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama sehingga yang bersangkutan merasa tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk kelompok lain dari jalur *nasab* ataupun kekerabatan lainnya tidak juga dapat memenuhi kriteria seorang wali;

Menimbang, karena pernikahan yang dilaksanakan bukan dengan wali hakim, sedangkan dalam *fiqh* yang diintisarikan dalam Pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam tidak dipenuhi sehingga dinyatakan terjadi penyimpangan terhadap ketentuan *al-ahwal asy-syakhsyiyah* dengan pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi demi menjaga hak-hak masing-masing pihak serta meminimalisir terjadinya *kemadharatan* pada hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah *fiqhiyah* tentang *Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*, maka penunjukan Imam Masjid sebagai wali *muhakkam* perlu dipertimbangkan dahulu dengan berbagai kondisi, seperti wali *nasab* Pemohon II yang tidak mampu menikahkan, tidak ada lagi dari kelompok wali *nasab* yang merasa mampu untuk menikahkan Pemohon II serta kondisi kantor urusan agama yang pada saat itu sulit untuk dijangkau bagi para pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perlu mempertimbangkan imam masjid sebagai penerima tanggung jawab *tawkil* wali nikah berdasarkan keputusan orang tua kandung Pemohon II untuk diwakilkan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Kitab *l'anatut Tholibin* Juz III, halaman 84, yang berbunyi sebagai berikut:

**تصح وكالة هي تفويض شخص أمره إلى آخر في كل عقد  
كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز**

Artinya : Seseorang sah (boleh) mewakilkan, yaitu menyerahkan urusannya kepada orang lain dalam segala urusan 'akad seperti jual beli, nikah, hibah, gadai dan mengucapkan talak secara langsung.

Menimbang, konstruksi pemikiran di tengah masyarakat masih berlaku anggapan dengan pernikahan di hadapan pemuka agama/imam masjid pernikahan tetap sah, dengan catatan kompetensi serta kapabilitas dari wali *muhakkam* tersebut memiliki tingkat yang setara dengan wali *hakim* yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia sedangkan pemuka agama/imam masjid tersebut memiliki tolak ukur pemahaman terhadap hukum *syari'at* lebih dalam

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam ketentuan syarat sah wali yaitu seorang muslim, telah dewasa dan adil telah terpenuhi; sehingga imam Masjid atas nama WAKIL WALI NIKAH yang dimohonkan oleh wali Pemohon II sebagai penerima *tawkil* dari wali *nasab*, dengan alasan kegentingan untuk mencegah terjadinya tindakan *mudharat*, maka Majelis Hakim menganggap Imam Masjid tersebut dapat bertindak sebagai wali *Muhakkam* yang memiliki hak untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah berjumlah 2 (dua) orang, terkait waktu, tempat dan kondisi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dipersaksikan, serta keduanya masuk pada kriteria orang yang beragama Islam, masing-masingnya merupakan laki-laki, telah dewasa serta adil tanpa memiliki gangguan ingatan ataupun tidak termasuk dalam golongan tuna rungu ataupun tuli, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan saksi pertama atas nama SAKSI NIKAH I dan saksi kedua atas nama SAKSI NIKAH II merupakan saksi yang memenuhi ketentuan rukun pernikahan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pengucapan secara langsung *ijab* oleh *wakil wali* Pemohon II dan pengucapan secara langsung *qabul* oleh Pemohon I, di hadapan dua orang saksi secara jelas, langsung tanpa jeda waktu, dengan mas kawin berupa sehelai kain kebaya dibayar secara tunai, maka rukun nikah pada aspek akad baik *ijab* maupun *qabul* telah terpenuhi dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perpisahan maupun perceraian, sedangkan antara Pemohon I maupun Pemohon II masing-masingnya tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain, ataupun tidak terdapat halangan sesuai aturan *syari'at* untuk melakukan pernikahan, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1996, di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan pernikahan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilarang, sehingga tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdapat cukup alasan, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II bukan sepenuhnya merupakan kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II maupun petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dari hubungan pernikahan sah secara agama antara Pemohon I dengan Pemohon II yang memenuhi syarat maupun rukun pernikahan, serta dalam mewujudkan upaya ketertiban pencatatan dan pengadministrasian data perkawinan bagi masyarakat Islam, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jis.* Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Lewoleba dalam hal ini dapat melakukan penunjukan melalui amar penetapan terhadap Kantor Urusan Agama Nagawutung untuk melakukan pencatatan terhadap Pernikahan Pemohon I dan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sesuai dengan tempat kediaman di Babokerong, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb., tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba tahun 2021;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1996, di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Lewoleba Tahun 2021 sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rajab* 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.I., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Muhamad Nur Ratuloli, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
**Muhammad Idris, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd  
**Akbar Ali, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd  
**Hafidzul Aetam, S.H.I.**

Panitera,

ttd  
**Muhamad Nur Ratuloli, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 500.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor X/Pdt.P/2021/PA.Lwb.